



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jl. Teuku Umar Nomor 55 Telp. (0361) 229517

[www.bpkad.baliprov.go.id](http://www.bpkad.baliprov.go.id)

Denpasar 80114

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Bali

di -

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 045.2 / 11138 / P.BMD.BPKAD

No.	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pengumuman Lelang Nomor 028/111371/P.BMD.BPKAD, tanggal 20 Desember 2019.	1 exp.	Dikirim dengan hormat untuk ditindak lanjuti sebagai berikut : 1. Agar Saudara menugaskan staf untuk menempel Pengumuman lelang terlampir pada Papan Pengumuman masing-masing OPD. 2. Apabila Saudara beserta staf berminat untuk mengikuti pelaksanaan Lelang Syarat dan Ketentuan terdapat pada Pengumuman Lelang terlampir. 3. Bangunan Gedung yang akan dilelang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna No. 67 Denpasar

Denpasar, 19 Desember 2019

KERALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI BALI,



I DEWA PUTU SUNARTHA, SE., M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650430 199112 1 002



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Teuku Umar No. 55 Telp. (0361) 229517

[www.bpkad.baliprov.go.id](http://www.bpkad.baliprov.go.id)

Denpasar 80114

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor : 028 /11137/P.BMD.BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit bangunan gedung yang dijual untuk dibongkar dengan jenis penawaran melalui Internet (*Closed bidding*) pada :


Hari/tanggal : Jumat, 27 Desember 2019  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (waktu server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 11.00 WITA  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Barang yang akan dilelang :

No.	Nama Barang	Nomor Register	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7
1	1 (satu) unit Bangunan Rumah Negara Golongan I Type A Permanen untuk Dibongkar	0001	150	7.100.000	3.550.000	Jl. Cok Agung Tresna, No. 67 Denpasar

**Syarat-Syarat Lelang :**

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut;
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor virtual account (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet (*Closed bidding*);
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas Negara;
5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
6. Objek lelang yang dijual dengan kondisi apa adanya (*as is*) dan peserta lelang dapat melihat objek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang;
7. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar);
8. Peserta lelang dapat melihat objek lelang setiap hari kerja dan jam kerja sebelum pelaksanaan lelang;
9. Pemenang lelang/Pembeli harus melakukan pembongkaran bangunan 1 hari setelah pelunasan dan diberi waktu selama 5 hari untuk membongkar seluruh bangunan. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemenang lelang/pembeli tidak membongkar seluruh bangunan maka penjual tidak bertanggung jawab atas bangunan yang belum dibongkar tersebut;
10. Segala biaya yang timbul akibat pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab pemenang lelang/pembeli;
11. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Pemerintah Provinsi Bali melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Bali Telp. 0361-229517 dan KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Denpasar, 20 Desember 2019  
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali  
Selaku Penjual,  
  
Dewa Putu Supartha, SE, M.Si  
Pembina Utama Madya

